



PUTUSAN

Nomor 0169/Pdt.G/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Kediri, sebagai
Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
melawan

PENGGUGATbin SURATMIN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya bertanggal 7 Maret 2017 telah mengajukan perkara gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0169/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 7 Maret 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 September 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-

Halaman 1 dari 28 halaman



44/Kua.13.33.01/Pw.01/3/2017, tanggal 6 Maret dari KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kediri, kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

2.1. ANAK 1, Laki-laki, Umur 27 tahun,

2.2. ANAK 2, Laki-laki, Umur 23 tahun, keduanya tinggal bersama Tergugat;

2.3. ANAK 3, Perempuan, Umur 17 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Keluarga;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 yang disebabkan: Penggugat di usir dari rumah oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 4 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

7. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 28 halaman



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bertanggal 7 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberi jawaban secara tertulis bertanggal 22 Maret 2017, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah isteri yang menikah pada tanggal 14 September 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B - 44 / Kua. 13.33.01/



Pw.01/3/2017, tanggal 06 Maret dari KUA Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, kemudian pindah lagi ke Perum Wilis II Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

2.1. ANAK 1, laki - laki, umur 27 tahun.

2.2. ANAK 2, laki - laki, umur 23 tahun, keduanya tinggal bersama Termohon;

2.3. ANAK 3. Perempuan, umur 17 tahun, sekarang tinggal bersama Pemohon

3.-----

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia. Bahkan termohon sempat memanjakan Pemohon dengan membelikan Rumah bertingkat dan sebuah mobil bahkan melarang pemohon untuk bekerja menyelesaikan pekerjaan Rumah tangga pun ada seorang pembantu rumah tangga. Pemohon dan termohon hidup selama 20 tahun tidak pernah kekurangan mendirikan sebuah CV. Bergerak di bidang kontraktor maksudnya untuk merubah ekonomi biar lebih baik namun nasib berbilang lain. Mengalami bangkrut pekerjaan ratusan juta tidak terbayar, karena sudah tidak ada modal termohon bekerja hanya mengandalkan prosentase atau orang yang mau meminjam bendera CV. Tahun 2012 termohon diminta oleh Dinas sosial Kab. Kediri dimohon bantuannya untuk sebagai nara sumber untuk mengisi pelatihan teknik otomotif karang taruna di setiap desa yang ada di Kabupaten Kediri, Tahun 2013 termohon juga ditunjuk sebagai ketua yayasan Ujung Aspal dan Media Elektronik Merdeka On Line sampai sekarang dan awal tahun 2016 termohon juga bekerja di CV. Mubarak Mojoroto Kediri juga sampai sekarang dan pada akhir tahun 2013 termohon mendapat masalah yang lebih besar yaitu

Halaman 4 dari 28 halaman



mendapat Amaning dari di PN Kota Kediri bahwa rumah yang di tempati mau di Eksekusi, Karena terlalu banyak pikiran awal tahun 2014 termohon jatuh sakit selama 5 bulan lebih, sakit termohon belum sampai sembuh 100% ditambah masalah baru lagi bahwa Pemohon selingkuh dengan teman SMP Namanya Waris. Sejak itu tepatnya 5 hari setelah hari raya Idul Fitri 2014 Pemohon dan teman - teman dari SMP nya mengadakan Reoni SMP, sejak itu pula pemohon ada hubungan dengan Waris sampai sekarang;

4.-----

Bahwa pada suatu hari mungkin karena kehendak Allah, HP Pemohon tertinggal di Rumah, oleh Termohon HP tersebut di buka dan karena Pemohon baru memakai HP, maka semua pembicaraannya dengan Waris terekam tidak tahu mungkin salah pencet sehingga pada saat pembicaraannya dengan waris terekam tidak tahu karena di dalam pembicaraannya dengan Waris sudah terlalu jauh bahkan waris sempat sewa kamar kos untuk ketemuan setiap hari dengan pemohon maka termohon tandang datang kerumah waris dengan menunjukkan rekaman pembicaraan pemohon dengan waris ke istrinya waris, setelah istrinya waris mendengarkan pembicaraan yang ada di HP antara pemohon dengan suaminya (waris) istrinya marah besar dan bilang kalau mereka juga habis bertengkar dan di damaikan di rumah Pak RT dan pada saat itu juga pemohon dipanggil ke Balai Desa Jabon di minta untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan antara pemohon dengan waris di Depan Bapak Kepala Desa dan Pamong dan disaksikan oleh Babinsa termohon dan istri waris termohon dengan waris berjanji dan sepakat tidak akan mengulangi perselingkuhan itu lagi;

5.-----

Bahwa Puncak perselisian dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember setelah Termohon tahu sebenarnya kondisi rumah dan ekonomi waris, lalu menasehati Pemohon bahwa apa yang disampaikan oleh waris itu tidak benar dan hanya omongan besar untuk memikat hati seorang wanita, seorang laki - laki

Halaman 5 dari 28 halaman



kalau ingin menundukkan hati seorang wanita apa yang di minta selalu di turuti tidak tahu itu uang dari mana meskipun istrinya di rumah menunggu uang belanja, juga termohon sampaikan kalau waris yang sebenarnya hidupnya juga sulit, karena waris tinggal di tepi sungai brantas rumahnya kecil menghadap ke sungai bahkan meja kursipun tak punya. Dan waris bekerja ikut penambang Pasir Ilegal dan yang pekerjaannya penuh resiko karena Melanggar Undang - undang No. 4 KUHP tahun 1998 pasal 158 dengan tuntutan hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 Milyar, termohon juga menyampaikan bahwa Pemohon termohon berdua sudah tua, sedangkan anak sudah besar - besar dan yang dua sudah bekerja apalagi yang kita cari. Karena pemohon dinasehati oleh Termohon tidak percaya justru Pemohon bilang kalau mau di buatkan Rumah oleh Waris, keesok harinya Termohon mengajak Pemohon mutar - mutar dengan naik motor sama Termohon tanpa diketahui oleh pemohon langsung diajak menuju desa Jabon ke arah tepi sungai Brantas tempat Waris bekerja dan biar tahu kondisi rumah waris yang sebenarnya. Tetapi pemohon Justru marah karena di rasa sudah tidak bisa dinasehati dan diajak bicara baik, Pemohon di usir oleh Termohon maksud Termohon biar jera dan berpikir. Bahkan tanpa sepengetahuan termohon pernah diusir oleh anaknya karena perbuatanya;

6.-----
Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon tidak Insaf dan sadar apa yang Pemohon perbuat itu adalah penuh dengan Dosa Justru sebaliknya Pemohon memberi lampu hijau kepada Waris untuk datang kerumahnva hampir setiap hari Waris datang dirumahnva dan datangnya malam dan pulang pagi hari berjalan selama pemohon diusir dari rumah oleh pemohon. Dan lebih biadap lagi bukan akhlak manusia Pemohon tidur sama waris keduanya bersebelahan dengan kamar anak perempuan Pemohon yang sudah perawan. Tau kejadian itu warga lapor RT dan waris dipanggil RT dan ditanya siapa kamu waris bilang kalau calon suami Pemohon dan waris juga bilang sudah habis banyak dengan Pemohon. Sejak di panggil RT waris sudah jarang datang ke tempat pemohon;

Halaman 6 dari 28 halaman



7.-----

Bahwa selama pisah Rumah antara Pemohon dengan Termohon 2 minggu sebelum Pemohon mengajukan gugatan Termohon datang ke rumah Pemohon untuk yang terakhir kali menasehati bahwa pekerjaan waris itu tidak abadi suatu ketika pasti di tutup soalnya semua tambang pasir liar di Sepanjang Sungai Brantas sudah di tutup di grebek oleh Satpol PP tinggal Desa Jabon yang belum, dan uang yang diberikan waris kepada mu setiap minggu sekali hanya untuk memikat hati kamu. Kenyataannya waris sepeda motor saja tidak punya dan Pakaianya pun jarang ganti, Termohon menasehati seperti itu Pemohon tidak sadar apa yang dilakukan itu salah justru mengusir Termohon suruh buru - buru pergi yang katanya waris sebentar lagi mau datang. Termohon mengelus - ngelus dada sambil pergi dan hati bahwa memang akhlaknya sudah bejat;

8.-----

Bahwa kondisi waris yang sudah duluan menduda (bercerai sama istrinya) waris mendesak termohon untuk segera secepatnya menyelesaikan perceraian dengan termohon sehingga pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Kota Kediri dengan keterangan palsu, dan Pemohon tidak paham apa yang dilakukan itu melanggar Undang - undang Pasal 242 KUHPidana 7 tahun;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Temothon mohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Gugatan Pemohon
2. Bila gugatan pemohon dikabulkan, termohon memohon anak - anak ikut dengan Termohon terutama anak yang Perempuan.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil - adiknya



Bahwa atas jawaban Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 16 Mei 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 September 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Grogol, Kabupten Kediri sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-44/Kua.l3.33.01/Pw.01/3/2017, tanggal 6 Maret dari KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, kemudian pindah ke rumah milik pribadi bersama di Kelurahan Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, kemudian pindah lagi ke Perum Wilis II Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto Kota Kediri daiam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikarunai 3 orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, Laki laki umur 27 Tahun
 - 2.2. ANAK 2, Laki laki umur 23 tahun
 - 2.3. ANAK 3, Perempuan umur 17 tahun
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Pada tahun 2008 Termohon di PHK karena kesalahan dalam bekerja/pekerjaan dari perusahaan Termohon bekerja bukan keluar dari perusahaan Termohon bekerja seperti yang Termohon tuliskan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon memang mendirikan CV yang bergerak di Bidang Kontraktor tapi bukannya merubah ekonomi menjadi lebih baik tetapi malah memperburuk ekonomi karena dalam kebangkrutan dan lebih parahnya dalam kebangkrutan itu Termohon bukannya berusaha mencari jalan keluar dari masalah ini tapi malah diam saja di rumah dan memojokkan Pemohon untuk mencari pinjaman kesana kesini ke saudara Pemohon untuk menutupi hutang. Sedangkan hasil dari prosentasi atau orang yang meminjam bendera CV sangat tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari yang pada akhirnya Pemohon bekerja untuk membantu

Halaman 8 dari 28 halaman



mencukupi ekonomi keluarga Pemohon dan Termohon. Tetapi bukannya Termohon berterima kasih tapi malah memfitnah atau menuduh Pemohon seiingkuh;

4. Bahwa soal HP kata kata Termohon itu tidaklah benar semua itu hanya karangan kata kata Termohon saja soal Pak Waris itu bukan urusan Pemohon itu soal pribadi masing-masing dan soal keluarga masing-masing dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini;

5. Bahwa soal yang namanya Pak Waris sebetulnya Termohon tidak punya hak menghina maupun mengikutsertakan Pak Waris dalam masalah ini karena masalah ini mutlak karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon. Pemohon saja tidak mau tau soal Pak Waris itu gimana dan bagaimana situasi dan kondisinya karena itu merupakan hak pribadi Pak Waris sendiri;

6. Bahwa memang di Bulan Desember 2016 puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak kuat menghadapi sikap dan kata kata Termohon sehingga Pemohon membantah kata kata Termohon sehingga Pemohon disuruh pergi oleh Termohon dan Pemohon pun pergi karena Pemohon tidak mau lama lama bertengkar dengan Termohon dan Pemohon pun merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;

7. Bahwa memang Termohon datang ke Pemohon tetapi karena Pemohon sudah merasa tidak cocok dengan Termohon sehingga Pemohon meminta dengan baik baik kepada Pemohon untuk segera meninggalkan Pemohon karena Pemohon tidak mau ada pertengkaran lagi;

8. Bahwa memang benar kondisi Pak Waris sudah menduda akan tetapi Pak Waris TIDAK mendesak Pemohon untuk segera mengajukan gugatan perceraian dengan Termohon tetapi malah mohon pada Pemohon untuk kembali membenahi dan menata rumah tangganya dengan Termohon dan disuruh sabar serta tawakal dalam menghadapi sifat dan kelakuan Termohon;

9. Bahwa soal anak anak Pemohon sudah mengijinkan dan memutuskan pada anak anak untuk ikut Termohon semua termasuk anak yang perempuan;



10. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup menghadapi kelakuan Pemohon dan tidak mau lagi merajut atau membina rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dalil atau alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini mohon berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER: Mengabulkan gugatan Pemohon;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3571016302680001, tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti bertanda P.1);

2.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-44/Kua.13.33.01/Pw.01/3/2017, tanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. (bukti bertanda P.2);

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut;

1.-----

SAKSI 1, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah adik kandung Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1988 lalu;

Bahwa setelah menikah, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hidup bersama di rumah orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kemudian pindah kerumah bersama di Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, awalnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga keluar dari tempat tinggal bersama karena rumahnya disita oleh bank;

Bahwa sekarang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bertempat di rumah saksi dan sejak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tinggal di rumah saksi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pernah menjemput Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi namun sudah dua bulan terakhir Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah datang lagi;

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pisah rumah dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dikarenakan keduanya sering bertengkar;

Halaman 11 dari 28 halaman



Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertengkar;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi yakni Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kurang dalam memberi belanja kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa setahu saksi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai buruh serabutan yang penghasilannya tidak tetap;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

2.

SAKSI 2, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah keponakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988 lalu;

Bahwa setelah menikah, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hidup bersama awalnya

Halaman 12 dari 28 halaman



dirumah orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di desa Banyak kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kelurahan Dermo dan terakhir pindah ke Perum Wilis Indah II;

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih enam bulan lamanya;

Bahwa awalnya yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, kemudian Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga keluar dari tempat kediaman bersama karena rumahnya disita oleh bank;

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang tinggal dirumah adiknya, sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kontrak rumah;

Bahwa pisah rumahnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi disebabkan karena keduanya sering bertengkar;

Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertengkar, pertengkarannya disebabkan oleh masalah ekonomi yakni Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam memberi nafkah kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selalu kurang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;



Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan seorang saksi, sebagai berikut:

1.

SAKSI 1, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena saksi adalah keluarga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;

Bahwa pisah rumahnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi disebabkan karena keduanya sering bertengkar;



Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bertengkar dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sering berboncengan dengan laki-laki lain yang juga sudah punya anak dan istri;

Bahwa ketiga orang anak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang ikut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di rumah kontrakan;

Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa telah didengar pula keterangan dari anak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama REZA ARIA, S bin BAMBANG WIJANARKO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Perum Griya Intan Permai Blok F/12 RT. 01 RW. 03, Kelurahan Dermo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Tanpa disumpah anak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa anak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengetahui kalau Penggugat



Konpensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Bahwa antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sekarang sudah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya;

Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sekarang tinggal di rumah saudaranya, sedangkan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi kontrak rumah di Perum Wilis Indah;

Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sering bertengkar, anak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi melihat sendiri ketika Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi bertengkar;

bahwa sebagai seorang anak, sebenarnya masih menginginkan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebagai ibu dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagai bapak bisa rukun kembali sebagaimana semula;

bahwa anak-anak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi lagi, akan tetapi tidak berhasil;



bahwa sebagai anak, ia masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi agar rukun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada anak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi agar berusaha untuk merukunkan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kembali;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan anak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak datang melaporkan hasil upaya merukunkan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Bahwa kemudian Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi keberatan atas gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konpensasi, sedangkan yang semula sebagai Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konpensasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Konpensasi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat Kompensi agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat Kompensi adalah bahwa antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 1988, semula rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi mulai goyah akibat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi tersebut, Tergugat Kompensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Kompensi mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat Kompensi telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah rumah, namun Tergugat Kompensi membantah bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat Kompensi tidak bekerja, tetapi disebabkan karena Penggugat Kompensi telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Waris;



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi dibantah oleh Tergugat Kompensi, maka berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat Kompensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat Kompensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 September 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Bahwa Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi hidup bersama di rumah orang tua Penggugat Kompensi kemudian pindah ke rumah sendiri;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi pisah rumah kurang lebih telah berjalan enam bulan lamanya, akibat sering bertengkar;

Bahwa para saksi Penggugat Kompensi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena masalah ekonomi, yakni Tergugat Kompensi tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Kompensi tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sudah pisah rumah yang hingga sekarang setidak-tidaknya selama 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat Kompensi telah mengajukan bukti berupa seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setahu saksi, Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi hidup bersama di rumah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sendiri di Kelurahan Dermo dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat Kompensi bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Kompensi;

Bahwa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi tersebut, pertengkaran mana disebabkan karena Penggugat Kompensi sering berboncengan dengan laki-laki lain;

Bahwa sebagai seorang anak, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi agar rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa selain seorang saksi tersebut, Tergugat Kompensi tidak mengajukan alat bukti lain, oleh karena itu berdasarkan asas “unus testis nullus testis” atau satu saksi bukanlah saksi, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat Kompensi dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi telah pisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya selama enam bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sudah tidak ada komunikasi dan meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil sedangkan Penggugat Kompensi bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفساد

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang bernama REZA ARIA, S bin PENGUGAT yang selanjutnya anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih bersedia untuk mendamaikan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak hadir ke persidangan guna melaporkan hasil upaya merukunkan Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya damai



yang dilakukan oleh anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak berhasil, terbukti dari sikap Penggugat Kompensi yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang semula sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam kompensi dianggap termuat lagi dalam pertimbangan dalam rekonpensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam petitum jawabannya menyatakan bahwa jika gugatan Tergugat Rekonpensi dikabulkan, Penggugat Rekonpensi mohon agar anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi terutama anak yang nomor 3 yaitu ANAK 3, umur 17 tahun ada pada asuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi tidak secara jelas mengajukan gugatan rekonpensi dalam hal pengasuhan anak, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya tersebut sebenarnya adalah gugatan rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dalam surat gugat yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa selama dalam masa perkawinan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, laki-laki, umur 27 tahun, ANAK 2, laki-laki, umur 23 tahun dan ANAK 3, perempuan, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa ternyata anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama ANAK 1, dan ANAK 2 umurnya telah lebih dari 21 tahun, dengan demikian berdasarkan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kedua anak tersebut telah dewasa dan mampu berdiri sendiri dan berdasarkan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kedua orang anak tersebut baik biaya nafkah maupun hadlonah sudah diluar tanggung jawab Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sedangkan anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama ANAK 3, perempuan, umur 17 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: Dalam hal terjadi perceraian:

- a.-----
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;



b.-----

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama ANAK 3. telah berumur 17 tahun maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk menghadirkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama ANAK 3. Telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa jika Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi bercerai ia memilih ikut Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang bernama ANAK 3. ada pada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konpensi (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat Konpensi (**TERGUGAT**);

Halaman 26 dari 28 halaman



3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

Menetapkan bahwa hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 3. ada pada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, S.H..



Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H..

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)